



PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

Fikri Diva Fradipta¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Batujajar Barat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui musyawarah desa, evaluasi laporan kegiatan, pemantauan program, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun pengawasan tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh standar operasional prosedur dan indikator pengawasan yang baku. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, belum optimalnya sistem pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan BPD telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.

Abstract

Supervision by the Village Consultative Body is an important element of village governance to achieve transparent, accountable, and participatory administration. However, in practice, the supervisory function has not been implemented optimally. This study aims to analyze the implementation of supervision by the Village Consultative Body in village governance in Batujajar Barat Village, Batujajar Sub-district, West Bandung Regency, to identify existing obstacles, and to examine efforts

undertaken to overcome these obstacles. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Village Head, the Chairperson and members of the Village Consultative Body, community leaders, and village residents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that supervision has been carried out in accordance with Law Number 6 of 2014 on Villages through village deliberation meetings, evaluation of activity reports, monitoring of program implementation, and the provision of recommendations to the village government. Nevertheless, the supervision remains general in nature and is not supported by standardized operational procedures and supervisory indicators. The main obstacles include limited human resource capacity, an underdeveloped supervisory system, and low community participation. This study concludes that supervision has been implemented but still requires strengthening to improve its effectiveness and sustainability.

Keywords: *Supervision, Village Consultative Body, Village Governance.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah menempatkan desa sebagai subjek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan tugas administratif, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BPD diharapkan mampu menciptakan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan desa, sehingga kekuasaan kepala desa tidak berjalan secara dominan tanpa pengawasan yang memadai (Sutoro, 2014).

Pengawasan dalam konteks pemerintahan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mendeteksi penyimpangan serta menjadi dasar pengambilan tindakan korektif apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan (Siagian, 2012). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan oleh BPD menjadi sangat penting mengingat pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program pembangunan, dan pengambilan kebijakan desa secara langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Namun demikian, berbagai penelitian dan temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. BPD kerap menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, serta rendahnya partisipasi aktif dalam proses pengawasan pemerintahan desa (Baihaki, 2016). Selain itu, relasi kekuasaan antara BPD dan kepala desa dalam beberapa kasus cenderung tidak seimbang, sehingga BPD lebih berperan sebagai lembaga yang menyetujui kebijakan pemerintah desa daripada menjalankan fungsi pengawasan secara kritis (Noviansyah, 2021).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa BPD belum melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program-program desa dan kinerja pemerintah desa. Beberapa program desa yang telah ditetapkan tidak berjalan secara efektif, sementara peran BPD dalam memberikan evaluasi dan tindak koreksi masih relatif terbatas. Selain itu, keterlibatan anggota BPD dalam forum-forum pengambilan keputusan dan pembahasan permasalahan desa juga belum maksimal, sehingga fungsi pengawasan cenderung bersifat formal dan administratif.

Permasalahan pengawasan BPD ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan besarnya jumlah desa di Indonesia yang mencapai puluhan ribu desa. Dengan skala pemerintahan desa yang sangat luas, efektivitas

pengawasan di tingkat desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara nasional (BPS, 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai pengawasan BPD tidak hanya penting secara lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batujajar Barat, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, serta faktor-faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pengawasan BPD. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta mengkaji faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika pengawasan yang dilakukan BPD dalam konteks sosial dan kelembagaan desa, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif semata (Creswell, 2014).

Objek penelitian ini adalah pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan subjek penelitian meliputi aktor-aktor yang terlibat langsung dalam proses pengawasan tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan adanya indikasi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan,

pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Batujajar Barat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari unsur pemerintah desa, lembaga pengawas, maupun masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait mekanisme, praktik, serta kendala pengawasan BPD. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengawasan dan interaksi antar lembaga desa. Studi dokumentasi meliputi penelaahan terhadap dokumen peraturan desa, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan pengawasan pemerintahan desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data yang diperoleh diseleksi, dikategorikan, dan disajikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna menemukan pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BPD. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang memadai.

PEMBAHASAN

Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berada di tingkat paling bawah. Desa dipimpin oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas untuk mengurus dan mengatur jalannya pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat desa, karena pemerintah desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Di era otonomi sekarang ini, desa telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting untuk memastikan semua kegiatan dan program berjalan sesuai aturan. Undang-undang menegaskan bahwa desa memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk melakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, pengawasan desa tidak hanya sebatas memeriksa dokumen atau laporan administrasi, tetapi juga melibatkan pemantauan langsung di lapangan. Misalnya, kegiatan pembangunan atau program pemberdayaan masyarakat perlu dipantau untuk memastikan realisasi anggaran sesuai rencana, serta mencegah penyalahgunaan atau ketidakefisienan. Hal ini menuntut aparatur desa memiliki sistem pengawasan yang jelas, termasuk jadwal rutin, format laporan yang konsisten, dan mekanisme tindak lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian.

Meskipun mekanisme pengawasan telah diatur, beberapa hambatan sering muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, atau komunikasi internal yang kurang efektif antar aparatur desa. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif memerlukan pendekatan yang kombinatorik: regulasi formal, keterlibatan aktif aparatur, dan partisipasi masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pembahasan pada Bab 4.2 ini disusun dengan mengacu pada kerangka pemikiran penelitian, yaitu tahapan pengawasan yang meliputi penetapan standar, penentuan pengukuran, perbandingan pelaksanaan, dan tindak koreksi. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam tiga sub bab, yaitu:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing sub bab pembahasan tersebut.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa sebagai unit pemerintahan terdepan menuntut terselenggaranya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya lembaga yang berfungsi sebagai unsur pengawasan guna memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dengan demikian, secara normatif BPD memiliki kewenangan yang jelas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan pemerintahan desa agar tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan dalam administrasi publik yang memandang pengawasan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Berkaitan dengan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, peneliti membahasnya berdasarkan kepada teori Sururama dan Amalia (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan pada hakikatnya meliputi beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan;
3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar; dan
4. Pengambilan tindakan korektif dan optimalisasi.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan merupakan tahapan awal dalam teori pengawasan yang dikemukakan oleh Sururama dan Amalia (2020), yang

menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus diawali dengan penetapan standar sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Standar tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan. Tanpa adanya standar perencanaan yang jelas, proses pengawasan cenderung bersifat umum dan sulit dilakukan secara sistematis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penetapan standar perencanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan jalannya pemerintahan desa, sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut BPD dituntut untuk memiliki standar perencanaan sebagai pedoman awal dalam melakukan pengawasan. Standar perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan desa telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, penetapan standar perencanaan pengawasan oleh BPD telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku serta melalui mekanisme musyawarah desa dan rapat koordinasi antara pemerintah desa dan BPD. Dalam proses perencanaan program desa, BPD dilibatkan untuk memberikan masukan, pertimbangan, serta persetujuan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan perannya dalam menetapkan standar perencanaan sebagai dasar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akan tetapi, hasil observasi juga menunjukkan bahwa standar perencanaan pengawasan yang ditetapkan oleh BPD masih bersifat umum dan belum dituangkan secara rinci dalam bentuk dokumen atau pedoman teknis tertulis. Standar perencanaan lebih banyak didasarkan pada kesepakatan bersama dalam forum musyawarah desa, sehingga pelaksanaan

pengawasan sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen masing-masing pihak. Kondisi ini menyebabkan standar perencanaan pengawasan belum sepenuhnya bersifat sistematis dan terukur. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar Perencanaan

Standar perencanaan didefinisikan sebagai acuan awal yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan telah dirancang sesuai dengan tujuan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengawasan, standar perencanaan berfungsi sebagai tolok ukur awal bagi pengawas untuk menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan standar perencanaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan sementara bahwa menetapkan standar perencanaan dalam pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat telah diterapkan secara normatif dan prosedural, namun belum berjalan secara optimal. Standar perencanaan pengawasan telah ada sebagai acuan umum, tetapi masih memerlukan penguatan dalam bentuk perumusan standar yang lebih rinci, tertulis, dan terukur agar fungsi pengawasan BPD dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, efektif, dan akuntabel.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan lanjutan dalam proses pengawasan yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam teori pengawasan Sururama dan Amalia (2020), pengukuran pelaksanaan kegiatan dimaknai sebagai proses penilaian terhadap sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, target, dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini menjadi krusial karena tanpa adanya pengukuran yang jelas, pengawasan tidak dapat dilakukan secara objektif dan terarah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan jalannya pemerintahan desa. Fungsi pengawasan tersebut secara implisit menuntut adanya mekanisme pengukuran pelaksanaan kegiatan agar BPD dapat menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program desa. Dengan demikian, pengukuran pelaksanaan kegiatan menjadi instrumen penting bagi BPD dalam menjalankan kewenangan pengawasannya.

Urgensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, yaitu belum optimalnya pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang belum optimal tersebut salah satunya disebabkan oleh belum adanya indikator pengukuran yang baku dan terstruktur dalam menilai pelaksanaan program desa. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPD cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat keberhasilan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh BPD dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pengukuran tersebut juga dilakukan melalui evaluasi laporan kegiatan, monitoring lapangan, serta pembahasan dalam rapat koordinasi dan musyawarah desa antara pemerintah desa dan BPD. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, BPD telah melakukan upaya pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan tersebut belum didukung oleh indikator yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis. Pengukuran masih bersifat kualitatif dan

bergantung pada laporan serta penilaian subjektif masing-masing pihak. Kondisi ini menyebabkan hasil pengukuran pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program desa maupun potensi penyimpangan yang terjadi.

Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan Sururama dan Amalia (2020), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang efektif seharusnya didasarkan pada indikator yang jelas dan dapat diukur, sehingga memudahkan pengawas dalam melakukan evaluasi dan perbandingan dengan standar perencanaan. Dalam hal ini, pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh BPD di Desa Batujajar Barat masih memerlukan penguatan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya Penentuan Pengukuran Perencanaan

Penentuan pengukuran perencanaan merupakan tahapan penting dalam proses pengawasan karena berfungsi sebagai alat untuk menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Dalam perspektif pengawasan, pengukuran perencanaan menjadi dasar evaluasi awal yang memungkinkan pengawas menilai tingkat ketercapaian tujuan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas pelaksanaan program. Tanpa adanya pengukuran perencanaan yang jelas, proses pengawasan cenderung bersifat subjektif dan sulit memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan sementara bahwa indikator adanya penentuan pengukuran perencanaan dalam pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat telah diterapkan, namun belum berjalan secara optimal. Pengukuran perencanaan telah dilakukan melalui evaluasi laporan, monitoring lapangan, dan rapat koordinasi, tetapi belum didukung oleh indikator pengukuran yang baku, tertulis, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penentuan pengukuran perencanaan agar pengawasan BPD dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, objektif, dan akuntabel.

3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar

Pembandingan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan yang berfungsi untuk menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembandingan pelaksanaan kegiatan menjadi instrumen evaluatif yang memungkinkan pengawas untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan desa telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa. Tanpa adanya proses pembandingan yang jelas, pengawasan berpotensi kehilangan fungsi kontrol dan hanya bersifat administratif.

Dalam perspektif teori pengawasan, pembandingan pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari fungsi pengendalian, karena melalui proses inilah dapat diketahui adanya kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Sururama dan Amalia (2020) menegaskan bahwa pembandingan antara standar dan pelaksanaan merupakan langkah krusial untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Dengan demikian, pembandingan pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembandingan pelaksanaan kegiatan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 55 yang menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut secara substantif menuntut adanya kemampuan BPD untuk membandingkan antara rencana kerja pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang dicapai. Oleh karena itu, pembandingan pelaksanaan kegiatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Urgensi pembahasan pembandingan pelaksanaan kegiatan juga berkaitan erat dengan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, yaitu masih belum optimalnya pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang belum optimal tersebut antara lain disebabkan oleh belum adanya mekanisme pembandingan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program desa cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif di lapangan.

Dengan demikian, pembandingan pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pemerintah desa, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya Pembandingan Perencanaan

Pembandingan perencanaan merupakan tahapan penting dalam proses pengawasan karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pengawasan, pembandingan perencanaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan membandingkan dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan, tetapi juga sebagai upaya untuk menilai konsistensi kebijakan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat desa. Melalui pembandingan perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, sekaligus memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembandingan perencanaan memiliki dasar normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan tersebut menuntut adanya kemampuan BPD untuk membandingkan rencana program desa

yang telah disepakati dalam musyawarah desa dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tanpa adanya pembandingan yang memadai, pengawasan cenderung bersifat formalitas dan tidak mampu mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Peneliti menyimpulkan bahwa adanya pembandingan perencanaan dalam pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pembandingan perencanaan telah dilakukan melalui evaluasi laporan, pengamatan lapangan, dan forum musyawarah desa, tetapi belum didukung oleh mekanisme pembandingan yang tertulis, terstandarisasi, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pembandingan perencanaan agar pelaksanaan pengawasan BPD dapat berjalan secara lebih sistematis, konsisten, dan akuntabel.

4. Pengambilan Tindakan Korektif Dan Optimalisasi

Pengambilan tindak koreksi merupakan tahapan lanjutan dalam proses pengawasan yang berfungsi untuk menindaklanjuti hasil pembandingan antara perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap ini menjadi sangat penting karena menunjukkan sejauh mana pengawasan tidak berhenti pada proses identifikasi permasalahan, tetapi berlanjut pada upaya perbaikan terhadap penyimpangan, kekurangan, atau hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program dan kegiatan desa. Dengan demikian, pengambilan tindak koreksi mencerminkan kualitas pengawasan yang bersifat aktif, solutif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pengambilan tindak koreksi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkaitan erat dengan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi tersebut menempatkan BPD tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara normatif, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan, perencanaan, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,

pengambilan tindak koreksi menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengambilan tindak koreksi pada dasarnya dilakukan ketika dalam proses pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, keterlambatan pelaksanaan program, atau hambatan administratif maupun teknis yang memengaruhi capaian program desa. Dalam kondisi tersebut, BPD diharapkan mampu memberikan masukan, rekomendasi, dan saran perbaikan kepada pemerintah desa agar penyimpangan yang terjadi tidak berlanjut dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Tindak koreksi ini dapat dilakukan melalui mekanisme formal seperti rapat evaluasi, musyawarah desa, maupun penyampaian rekomendasi secara langsung kepada pemerintah desa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, pengambilan tindak koreksi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk sanksi atau tindakan represif, melainkan lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan perbaikan. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemerintahan desa yang mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan kemitraan antara pemerintah desa dan BPD. Oleh karena itu, tindak koreksi yang dilakukan cenderung bersifat persuasif dan kolaboratif, dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program tanpa menimbulkan konflik antar lembaga desa.

Selain itu, efektivitas pengambilan tindak koreksi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Tindak koreksi yang disampaikan secara jelas, tepat sasaran, dan didukung oleh data hasil pengawasan akan lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Sebaliknya, apabila tindak koreksi tidak disertai dengan mekanisme yang jelas atau tidak didokumentasikan dengan baik, maka potensi terjadinya pengulangan kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan semakin besar.

Pengambilan tindak koreksi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat mampu mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tindak koreksi yang efektif tidak hanya mencerminkan adanya fungsi kontrol, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen bersama antara BPD dan pemerintah desa

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, pengambilan tindak koreksi merupakan tahapan pengawasan yang menentukan keberhasilan fungsi pengawasan BPD secara keseluruhan. Tanpa adanya tindak koreksi yang jelas dan berkelanjutan, proses pengawasan berpotensi hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya Tindakan Koreksi Yang Dilakukan

Adanya tindakan koreksi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tindakan koreksi menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap identifikasi permasalahan atau ketidaksesuaian, tetapi berlanjut pada upaya perbaikan agar pelaksanaan program dan kegiatan desa dapat kembali berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan koreksi menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengawasan BPD dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator adanya tindakan koreksi yang dilakukan dalam pengawasan BPD di Desa Batujajar Barat telah diterapkan, namun belum berjalan secara optimal. Tindakan koreksi telah dilakukan melalui rekomendasi, evaluasi, dan musyawarah, tetapi belum didukung oleh mekanisme tindak lanjut yang tertulis, terukur, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan tindakan koreksi agar pengawasan BPD dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan antara aspek kelembagaan, sumber daya manusia, mekanisme kerja, serta partisipasi masyarakat. Meskipun pengawasan BPD telah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keberadaan hambatan tersebut memengaruhi tingkat efektivitas dan optimalisasi fungsi pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan BPD adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas anggota BPD. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa belum seluruh anggota BPD memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme teknis pengawasan pemerintahan desa. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan yang masih bersifat umum dan belum didukung oleh kemampuan analisis yang mendalam terhadap kebijakan, program, maupun laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Selain itu, pengawasan yang dilakukan belum ditunjang oleh sistem dan instrumen yang terstruktur, seperti standar operasional prosedur, indikator pengawasan, serta dokumentasi tertulis. Pengawasan lebih banyak dilakukan melalui forum musyawarah, rapat koordinasi, dan komunikasi informal, sehingga hasil pengawasan dan tindak koreksi belum terdokumentasi secara sistematis dan sulit dievaluasi keberlanjutannya. Hambatan ini diperkuat oleh pola komunikasi antara BPD dan pemerintah desa yang cenderung persuasif dan kompromistis, sehingga BPD menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan kritik atau rekomendasi secara tegas terhadap kebijakan strategis desa.

Selain faktor internal kelembagaan, hambatan pengawasan juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Sebagian masyarakat belum memahami secara rinci mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD, termasuk

tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa masih terbatas. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan waktu dan intensitas keterlibatan anggota BPD yang memiliki aktivitas di luar tugas kelembagaan, sehingga pengawasan cenderung bersifat periodik dan reaktif. Berdasarkan perspektif teori pengawasan Sururama dan Amalia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahapan pengawasan telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem, sumber daya, dan instrumen yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPD melalui peningkatan kapasitas anggota, penyusunan standar dan instrumen pengawasan yang jelas, serta peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat agar pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah direspons melalui berbagai upaya perbaikan. Pemerintah desa dan BPD secara bertahap melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pemahaman regulasi dan pengalaman pengawasan, penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui rapat evaluasi dan musyawarah desa, serta perbaikan pola komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif antara BPD dan pemerintah desa. Meskipun belum didukung oleh standar operasional prosedur yang tertulis, forum-forum tersebut menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa hasil pengawasan ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada tahap temuan.

Selain itu, upaya penguatan partisipasi masyarakat dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilakukan melalui pelibatan

masyarakat dalam musyawarah desa serta penyampaian informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa. Berdasarkan analisis, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen BPD dan pemerintah desa untuk memperbaiki fungsi pengawasan. Namun, upaya yang dilakukan masih bersifat bertahap dan belum terlembagakan secara sistematis, sehingga diperlukan penguatan lebih lanjut melalui penyusunan standar pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan partisipasi dan transparansi agar pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, evaluasi laporan kegiatan, pemantauan pelaksanaan program, serta penyampaian masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, belum optimalnya sistem dan instrumen pengawasan yang terstruktur, pola komunikasi yang cenderung persuasif dan kompromistis, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa, pemanfaatan forum musyawarah desa sebagai sarana evaluasi dan tindak lanjut, serta dorongan terhadap transparansi dan pelibatan masyarakat. Meskipun upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen perbaikan, pengawasan BPD masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

agar mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, M. I. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, proses jasa, dan sarana fisik pemerintahan Desa Batujajar Barat terhadap kepuasan masyarakat Desa Batujajar Barat.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Florentina, B. L., & Stefanus, K. Y. (2024). Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Loa, Ngada. *Jurnal Penelitian Inovatif*.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. BPFE.
- Harahap, S. S. (2001). *Sistem kepegawaian manajemen*. Pustaka Kuantum.
- Malayu, H. S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Mardi, A. (2018). *Evaluasi pelaksanaan kewenangan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar* (Tesis). Universitas Islam Riau.
- Noviansyah, W. (2021, April 24). Program Kampoeng Andalan, Kades jamin kontinuitas program di masyarakat. *Tribun Jabar*. <https://jabar.tribunnews.com>
- Novita, Y., & Zainal. (2024). Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. *Jurnal Metode Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Roucek, J. S., & Warren, R. L. (2010). *Teori-teori psikologi sosial*. Refika Aditama.

- Saputra, A. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Naskah Publikasi.
- Siagian, S. P. (2014). Teori dan praktik kepemimpinan. Rineka Cipta.
- Simbolon, M. M. (2004). Dasar-dasar administrasi dan manajemen. Ghalia Indonesia.
- Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Setara Press.
- Sumartono. (2006). Kemitraan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan. Cendekia Press.
- Syafiie, I. K. (2019). Teori pengawasan.
- Tamliha, H., & Jumarianto. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sungai Bakung. Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Torang, S. (2014). Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, budaya, dan perubahan organisasi. Alfabeta.
- Ulfah, R., Nurdin, I., & Handayani, N. (2020). Implementasi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Media Birokrasi, 110–111.
- Wasistiano. (2017). Skripsi ilmu pemerintahan.
- Widjaja, H. A. W. (2005). Otonomi desa. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.